



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Firman Bin Achmad Latif; |
| 2. Tempat lahir | : Tinambung; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 31 tahun/ 04 April 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/ kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Tinambung, Kelurahan Tinambung,
Kecamatan Tinambung, Kabupaten
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampu Lembang, S.H., dan M. Yusuf, S.H., bertempat di Posbakum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Jalan M. S. Muri, Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Bin Achmad Latif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Bin Achmad Latif dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0343 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang; bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Firman Bin Achmad Latif pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang berada disebelah Bank BRI Tinambung yang beralamat di Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 16.00 wita Terdakwa di telfon oleh saksi Misna Binti Musu dengan mengatakan "mauq beli Narkotika shabu, ada barangku ini sedikit" kemudian Terdakwa menjawab "nanti sebentar ketemuq". Kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi Misna Binti Musu dibelakang rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Misna Binti Musu menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat 0,5 gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut namun pada saat itu Terdakwa belum membayar shabu-shabu tersebut kepada saksi Misna Binti Musu;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari saksi Misna Binti Musu, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa untuk dipakai atau digunakan setiap hari atau hari berikutnya;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2020 sekira jam 18.30 wita Terdakwa membayar shabu-shabu tersebut kepada saksi Misna Binti Musu yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Jam 00.30 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi kembali shabu-shabu tersebut, kemudian sisanya yaitu berupa 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kembali Terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada disebelah Bank BRI Tinambung yang beralamat di Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan saksi Aswan Amir Bin Amir (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika atau pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan sedang berada di rumahnya tersebut, kemudian saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan saksi Aswan Amir Bin Amir dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0343 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram) yang disimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0343 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram) di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa dan yang Terdakwa beli dari saksi Misna Binti Musu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta brang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0343 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram) tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4049/NNF/IX/2020 pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0343 gram diberi nomor barang bukti 9102/2020/NNF; milik Tersangka Firman Bin Achmad Latif dan Misna Binti Musu;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Firman Bin Achmad Latif diberi nomor barang bukti 9103/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Misna Binti Musu diberi nomor barang bukti 9104/2020/NNF;

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9102/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9103/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9104/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Matemfetamina

- Kesimpulan :

9102/2020/NNF, 9103/2020/NNF dan 1904/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
-------	--------------------	--------------------

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	9102/2020/NNF	0,0281 gram
2.	9103/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	9104/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Firman Bin Achmad Latif pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang berada disebelah Bank BRI Tinambung yang beralamat di Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 22.00 wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat 0,5 gram dari saksi Misna Binti Musu, kemudian setelah Terdakwa memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa untuk dipakai atau digunakan setiap hari atau hari berikutnya;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2020 sekira jam 18.30 wita Terdakwa membayar shabu-shabu tersebut kepada saksi Misna Binti Musu yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira Jam 00.30 Wita di dalam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi kembali shabu-shabu tersebut, kemudian sisanya yaitu berupa 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kembali Terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada disebelah Bank BRI Tinambung yang beralamat di Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan saksi Aswan Amir Bin Amir (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika atau pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan sedang berada di rumahnya tersebut, kemudian saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan saksi Aswan Amir Bin Amir dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0343 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram) yang disimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0343 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram) di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa dan yang Terdakwa beli dari saksi Misna Binti Musu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,0343 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram) tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4049/NNF/IX/2020 pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0343 gram diberi nomor barang bukti 9102/2020/NNF; milik Tersangka Firman Bin Achmad Latif dan Misna Binti Musu;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FIRMAN Bin ACHMAD LATIF diberi nomor barang bukti 9103/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MISNA Binti MUSU diberi nomor barang bukti 9104/2020/NNF;
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9102/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9103/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9104/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Kesimpulan :
9102/2020/NNF, 9103/2020/NNF dan 9104/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Keterangan :
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9102/2020/NNF	0,0281 gram
2.	9103/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	9104/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Firman Bin Achmad Latif pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang berada disebelah Bank BRI Tinambung yang beralamat di Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 22.00 wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat 0,5 gram dari saksi Misna Binti Musu, kemudian setelah Terdakwa memilik dan menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa untuk dipakai atau digunakan setiap hari atau hari berikutnya;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2020 sekira jam 18.30 wita Terdakwa membayar shabu-shabu tersebut kepada saksi Misna Binti Musu yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira Jam 00.30 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi kembali shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap (bong) dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks tersebut Terdakwa isi dengan shabu-shabu kemudian kaca pireks

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihkan shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar dan ujung pipet yang terhubung dengan bong Terdakwa hisap sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali, Setelah Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut, badan Terdakwa menjadi vit, kemudian sisanya yaitu berupa 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kembali Terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada disebelah Bank BRI Tinambung yang beralamat di Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan saksi Aswan Amir Bin Amir (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika atau pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan sedang berada di rumahnya tersebut, kemudian saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan saksi Aswan Amir Bin Amir dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0343 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram) yang disimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) Kaca Pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0343 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0281 gram) di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa dan yang Terdakwa beli dari saksi Misna Binti Musu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu sejak Tahun 2012 dengan frekuensi penggunaan 2-3 kali dalam sebulan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2016 Terdakwa sempat berhenti menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan September 2020;

Bahwa Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4049/NNF/IX/2020 pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0343 gram diberi nomor barang bukti 9102/2020/NNF; milik Tersangka Firman Bin Achmad Latif dan Misna Binti Musu.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Firman Bin Achmad Latif diberi nomor barang bukti 9103/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Misna Binti Musu diberi nomor barang bukti 9104/2020/NNF;

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9102/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9103/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9104/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Matemfetamina

- Kesimpulan :

9102/2020/NNF, 9103/2020/NNF dan 1904/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9102/2020/NNF	0,0281 gram
2.	9103/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9104/2020/NNF

Habis untuk pemeriksaan

Bahwa benar, berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/40/XI/ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 02 Desember 2020 atas nama Firman Bin Achmad Latif dengan Rekomendasi berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka Firman Bin Achmad Latif dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kaca pireks

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Misna Binti Musu yang tinggal di Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Misna Binti Musu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya disamping Bank BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi beserta dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Misna Binti Musu pada keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 27 September 2020 di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan sendiri narkotika jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Saksi Misna Binti Musu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkotika Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi maupun DPO;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan dalam perkara ini berupa 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris 0,0281 gram) dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Misna Binti Musu yang tinggal di Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi Misna Binti Musu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya disamping Bank BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi beserta dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Misna Binti Musu pada keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 27 September 2020 di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan sendiri narkoba jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Saksi Misna Binti Musu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi maupun DPO;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris 0,0281 gram) dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Misha Bhatu Musu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi menelpon Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi miliki kemudian Saksi mengajak bertemu Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh Saksi Suherwin Suardi dan Saksi Syamsul Rijal beserta dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram (sisa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris 0,0281 gram) dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suherwin Suardi dan Saksi Syamsul Rijal bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Misna Binti Musu yang tinggal di Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Misna Binti Musu di belakang rumah Terdakwa yang terletak disamping Bank BRI Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) saset plastik bening dengan berat 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi Misna Binti Musu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa setelah transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang dan berpisah dengan Saksi Misna Binti Musu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di atas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya disamping Bank BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris 0,0281 gram) dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris 0,0281 gram) dan;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna merah;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4049/NNF/IX/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H., bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram (diberi nomor barang bukti 9102/2020/NNF) yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa Firman Bin Achmad Latif dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Firman Bin Achmad Latif (Nomor Barang Bukti 9103/2020/NNF);

- Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 9102/2020/NNF dan 9103/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Sisa barang bukti :
 - Nomor barang Bukti: 9102/2020/NNF setelah pemeriksaan dengan sisa berat netto seluruhnya 0,0281 gram;
 - Nomor Barang Bukti 9103/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suherwin Suardi dan Saksi Syamsul Rijal bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Misna Binti Musu yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal di Sepang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Misna Binti Musu di belakang rumah Terdakwa yang terletak disamping Bank BRI Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) saset plastik bening dengan berat 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi Misna Binti Musu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Misna Binti Musu oleh Saksi Suherwin Suardi dan Saksi Syamsul Rijal bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar pada kesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 27 September 2020 di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya disamping Bank BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris 0,0281 gram) dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat terjadinya peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Firman Bin Achmad Latif yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-01/Pwali/Enz.2/12/2020 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Firman Bin Achmad Latif adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suherwin Suardi dan Saksi Syamsul Rijal bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu disekitar tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian tersebut menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sejumlah anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram yang disimpan oleh Terdakwa diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,5 gram dari Saksi Misna Binti Musu dengan cara membeli dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), narkoba berupa shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri untuk bekerja karena Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu merasa badannya ringan dan semangat untuk bekerja dan sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya disamping Bank BRI Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina, terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar dengan jelas dan tegas Terdakwa menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu untuk diri sendiri tersebut dilakukan tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang tersebut pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Firman Bin Achmad Latif;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram (sisanya barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris 0,0281 gram);
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna merah;
- oleh karena merupakan barang bukti Narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Bin Achmad Latif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0343 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris 0,0281 gram) dan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna merah;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Amir Mahmud, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, serta diadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Affif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Amir Mahmud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)